

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti asas-asas hukum, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembiayaan konsumen dalam jual beli sepeda motor.

B. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yang menjadi landasan penulis:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas:

- a. Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- b. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pelaksanaanya.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas:

- a. Buku
- b. Jurnal ilmiah
- c. Berita online

- d. Website
- e. Hasil penelitian terkait permasalahan yang diteliti

3. Bahan Hukum Tersier, terdiri atas:

- a. Kamus
- b. Ensiklopedi
- c. dll.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier. Penelusuran ini dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan, maupun penelusuran media online.⁴⁸

D. Tempat Pengambilan Bahan

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di:

- a. Perpustakaan Pemerintah, Perguruan tinggi maupun perpustakaan pribadi;
- b. Media online;
- c. Jurnal.

Selain itu untuk menambah data bagi penelitian ini, dilakukan wawancara dengan:

- a. Manajer Adira Finance Cabang DIY

⁴⁸Mukti Fadjar, Yulianto Achmad.2009.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta,Pustaka Pelajar.hlm.160.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat Preskriptif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif yaitu dalam menganalisa penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁴⁹

Pendekatan dalam menganalisis penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁵⁰

⁴⁹*Ibid.* hlm.183.

⁵⁰*Ibid.* hlm.185.